


al falah

Malang

Sahabat Keluarga Islam



**BAHAGIA
KARENA
BERMANFAAT
DENGAN ILMU
DAN AMAL**

Konsultasi Psikologi

Istri
Tidak Terkendali

Konsultasi Agama

Serumah
Dengan Adik Ipar

Jalan-jalan

Semarak Qurban
di Pelosok Desa

Printshop &
Space ad
0341 470150

Majalah donatur YDSF Malang | Edisi Nopember 2014

Rekening Donasi :
Bank BNI Syariah : Infaq: 5757585855, Yatim: 5757000004, Zakat: 5857000000 |
BCA : 0113217771, Muamalat : 7110029306, Bank CIMB Niaga : 5260100051001
(Infaq/Zakat/Kemanusiaan)



Jumlah Donatur :
8.825
Siapa Mengukir ?

DAFTAR ISI



BAHAGIA KARENA BERMANFAAT DENGAN ILMU DAN AMAL

4 BAHASAN UTAMA

Kunci sukses dunia akhirat adalah menyatukan antara iman, ilmu, dan amal. Dengan berpegang teguh pada ketiga hal ini setiap orang akan merasakan kebahagiaan hidup yang sesungguhnya.

10 konsultasi Agama

SERUMAH DENGAN ADIK IPAR

Alhamdulillah Pak Ustadz. Saya ingin menanyakan hukum serumah dengan adik ipar. Saya, ibu rumah tangga 25 tahun, hampir 24 jam berada di rumah tukus. Sedangkan adik ipar saya lelaki 18 tahun. Bagaimana Pak Ustadz? Saya pernah membaca kalau Rasulullah Nabi pernah tinggal dengan adik ipar.



Saya sedih sekali saat ini. Melihat anak saya pisah dengan ibunya dan saya juga seakan tidak boleh bersama putra saya. Jujur, saya masih mencintai istri saya walau bagaimanapun perlakuan dan berapa kali pun dia minta cerai. Sepertinya dia sekarang sama sekali tidak mencintai saya. Yang dicintainya menurut saya hanya anak kami, orangtua, dan cita-citanya.



22 Jalan Jalan

SEMARAK QURBAN DI PELOSOK DESA

Hari Raya yang penuh kegembiraan khususnya bagi masyarakat di beberapa daerah pelosok di Malang Raya. Pasalnya, YDSF Malang telah kembali berhasil menyalurkan ratusan hewan qurban di beberapa titik daerah yang sebelumnya telah disurvei dan layak untuk mendapatkan penyaluran hewan qurban.



foto cover : Wirawan

| | |
|----|----------------------|
| 2 | Inspirasi |
| 8 | Tips |
| 9 | Komentar Donatur |
| 12 | Konsultasi Kesehatan |
| 13 | Gizi |
| 16 | Baiti Jannati |
| 18 | Opini |
| 20 | Kajian |
| 26 | Parenting |
| 28 | Pernik Sedekah |
| 29 | Mu'afaf |
| 30 | Renungan |
| 31 | Laporan Keuangan |
| 32 | Potret Donatur |
| 33 | Do'a dan Hikmah |
| 34 | Agenda YDSF |
| 36 | Adab |
| 40 | Gemicik |
| 42 | Kisah Teladan |
| 43 | Yuk Menggambar |
| 44 | Tebak Gambar |
| 45 | TTS |
| 46 | KADOCIL |
| 47 | Bahasa Arab |
| 48 | Ensiklopedi Cilik |
| 52 | Kindi |

REDAKSI

YDSF Malang NPWP 02.807.974.7-623.000

PEMBINA : Ketua Prof. dr. Moh Arief, M.PH ; Anggota Prof. Mahmud Zaki, Msc, Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc. MA, Drs. Dasuki, Drs. Hamid Syafei; PENGAWAS : Ketua : Hanief Zam-zam, Anggota : Drs. H.Zulfikar Ismail, Ak, Muhammad Hadi, H. A. Farid Khamidi, Lc.; Pengurus: Ketua: Dr. Agus Chairul Anab, SpBs; Sekretaris: Arief Prasojo; Bendahara: H. Asmualik,ST.

Pimpinan Umum: Agung Wicaksono, ST; Pengaruh: Arief Prasojo; Pimpinan Redaksi : Wirawan Dwi; Editor Bahasa : Ahmad Husni; Staf Wartawan: Syifa'; Fotografer: Wirawan Dwi; Distribusi: Agus, Nanik, Sapto, Nur Hidayat, Sudarto, Hudi; Layout Desain : Ario, Fiki; Ilustrator : Syifa'

Penerbit: Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang; Alamat Redaksi: Jl. Kahuripan 12, Malang;

Telp. 0341 – 340327, 7054156;

Kantor Kas Singosari : Jl. Raya Singosari 8, Singosari- Malang; Telp. 0341-77 600 26

Email: ydsfmalang@yahoo.co.id;

Facebook: ydsfmalang.

Website: www.ydsf-malang.or.id.

No. Rekening Yayasan Dana Sosial Al Falah: Muamat: 7110029306, BNI Syariah 5757585855

DITERBITKAN
OLEH :

YDSF



Pengasuh Rubrik :
Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc, MA

▼ Kirimkan Pertanyaan anda ke:
Sms center ydsf malang : 0857 55 48 55 48
Email : ydsfmalang@yahoo.co.id
Harap sertakan alamat email anda

Foto : Wirawan

SERUMAH DENGAN ADIK IPAR

Assalamu'alaikum Pak Ustad. Saya ingin menanyakan hukum serumah dengan saudara ipar. Saya, ibu rumah tangga umur 26 tahun, hampir 24 jam berada di rumah terus. Sedangkan adik ipar saya lelaki umur 18 tahun yang akan kuliah di Malang. Suami saya bekerja dari siang hingga jam 9 malam. Jadi pada waktu suami saya bekerja itu saya di rumah dengan adik ipar. Bagaimana Pak Ustadz? Saya pernah membaca kalau Rasulullah melarang keras tinggal dengan adik ipar. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih.

Mayank - Malang

{10} majalah alfaiah | Nopember 2014

Uqbah bin Amir meriwayatkan sabda Rasulullah saw, "Janganlah kalian masuk kepada wanita (berkhawat, berduaan)." Salah seorang dari Anshar bertanya kepada Nabi: "Bagaimana dengan *al hamu*?" Nabi menjawab, "Al hamu itu kematian." (HR. Bukhari dan Muslim)

Menurut Imam Nawawi –rahimahullah, kata *al hamu* dalam bahasa Arab berarti kerabat dari suami atau kerabat dari istri. Adapun yang dimaksud dengan *al hamu* pada hadits di atas adalah ipar, yaitu saudara laki-laki dari suami atau saudara perempuan dari istri. Termasuk kategori *al hamu* juga anak laki-laki dari saudara suami (keponakan).

Adapun makna hadits *al hamu al mautu* (ipar adalah kematian) adalah

seorang perempuan yang tinggal serumah dengan ipar lelaki. Disebut kematian karena peluang terjadinya fitnah atau keburukan sangat besar. Mengingat masyarakat cenderung menganggap buruk terhadap seseorang yang tinggal bersama ipar lelakinya. Karena dianggap biasa, kontrol masyarakat sangat lemah, padahal sangat mungkin terjadi penyimpangan dalam hubungan yang ada dalam rumah itu. Kata al mautu (kematian) menunjukkan sebuah peringatan dan pencegahan agar tidak terjadi perzinaan.

Berdasar hadits di atas, tinggal serumah dengan ipar –seperti disebutkan pada kasus di atas- lebih baik dihindari. Tapi perlu dibicarakan dengan baik dan bijak dengan suami agar tidak tersinggung. Perlu dibicarakan alternatif yang syar'i dan aman. Barangkali alternatif yang ada dipertimbangkan sebagai solusi adat.

Mencari kontrakan bagi adik ipar yang dekat kampus, untuk memudahkan perkuliahannya.

Jika hal itu tidak memungkinkan, dilakukan dengan cara menyiapkan kamar khusus bagi adik ipar yang memiliki akses berbeda (pintu keluar masuknya berbeda), dengan tetap menjaga pakaian dan penampilan.

Wallahu a'lam bisshawab. {

A CARA NAGIH TANG

salamualaikum
Ustadz, Saya mau
menanyakan hukum
nih hutang. Kalau
nih sampai berapa
utang boleh ditagih?
a kasih. Wassalam.

i-Malang

ng-piutang merupakan salah
ad tabarru' (sosial). Akad ini
an dengan tujuan tolong-
ong dan bukan untuk bisnis.
r dengan senang hati dan
a meminjamkan uangnya kepada
r. Karena kreditur sudah berbaik
aik seharusnya debitur membala
an itu dengan kebaikan pula, yaitu
asi tepat waktu dengan tanpa
nggu ditagih dan mendoakan
ur semoga hartanya berkah.

atur dilarang menunda
ayaran hutang bila telah memiliki
ah uang untuk melunasi. Sikap
abi Muhammad saw. sebagai
aliman. Debitur patut berhati-hati

dalam masalah menunda hutang, sebab
tanggung jawabnya akan berlanjut
hingga akhirat. Bila ditagih hutang,
debitur tidak boleh tersinggung, marah,
atau melarikan diri. Karena ditagih itu
berarti ia diingatkan dan diselamatkan
dari pertanggung jawaban di akhirat.

Bagi kreditur, ia berhak untuk menagih
bila waktu pengembalian sudah tiba.
Hanya saja, Islam memberi panduan
tentang cara menagih yang baik. Yaitu,
mudah dan santun dalam menagih,
menambah tempo atau menunda
penagihan bila debitur belum memiliki
uang untuk mengembalikan hutang. Dan
bila kreditur membebaskan piutangnya,
maka itu lebih baik. Seandainya kreditur
enggan membebaskan piutangnya

dan tetap berniat menagih, maka hal
itu menjadi hak yang bersangkutan.

Dalam hal penagihan, sepanjang
pengetahuan saya, tidak ada batasan
tentang berapa kali boleh menagih.
Hanya saja, bila ia bersabar menunggu
hingga debitur mampu, maka ia
dapat pahala. Apalagi Rasulullah
saw. menyatakan bahwa orang yang
menghutangi saudaranya dua kali sama
dengan bersedekah satu kali. Sekali
lagi, sepanjang yang saya ketahui,
tidak ada batasan kuantitas dalam
penagihan. Yang ada adalah batasan
kualitas seperti yang disebutkan di
atas, yaitu mudah dalam menagih dan
memberi tempo waktu pada yang belum
mampu. Wallahu a'lam bisshawab. {}



Foto : Wirawan